

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pembangunan suatu negara, tingkat kesejahteraan masyarakatnya menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan yang memiliki pengaruh besar sehingga negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara maju, berkembang, atau miskin. Menyejahterakan kehidupan bangsa telah tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diantaranya adalah kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan dari segi stabilitas ekonomi akan tetapi juga berkaitan dengan pemerataan pendidikan sebagai bekal baik bagi individu itu sendiri maupun bagi bangsa dan negara. Dengan kata lain, *finance* yang baik dapat berpengaruh kepada pendidikan. Dan pendidikan tersebut meliputi pendidikan formal maupun non formal yang selayaknya didapatkan oleh setiap individunya. Maka kesejahteraan masyarakat menjadi sumber atas apa yang ada dalam wawasan politik dengan sebutan ketahanan nasional. Yang artinya, jika masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang baik, maka hal tersebut akan menjadi bagian dari ketahanan nasional (al-Buny, 1975: 26).

Perekonomian masyarakat meliputi segala bentuk upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut nantinya akan berpengaruh kepada sandang, pangan, papan, pendidikan hingga kesehatan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup adalah tujuan dari setiap manusia yang ada di muka bumi khususnya di Indonesia sendiri dalam upaya perwujudan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi ini akan berdampak secara langsung pada proses pembangunan nasional.

Ekonomi menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Sebab seringkali masalah ekonomi menjadi masalah yang cukup serius di kehidupan manusia yang mengakibatkan banyak orang kesulitan dalam menata kehidupannya. Masalah ekonomi juga seringkali menjadi cikal bakal terjadi

permasalahan-permasalahan lainnya dari mulai masalah pendidikan hingga masalah kesehatan. Dalam sudut pandang keagamaan, ekonomi menjadi salah satu penopang keberlangsungan suatu umat dalam menjalankan kehidupan di muka bumi. Sebab semakin baik perekonomian suatu daerah maka akan memberikan dampak baik pada kehidupan di daerah tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, kemiskinan menjadi masalah besar yang telah hadir sejak lama khususnya di Indonesia. Masalah tersebut terus berkembang setiap harinya dan menjadi masalah yang harus dituntaskan bersama-sama. Di Indonesia sendiri persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2020 sebesar 7,88% yaitu 12,04 juta penduduk dan naik menjadi 7,89% yaitu 12,18 juta penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021. Tingkat pengangguran yang tinggi, disusul dengan rendahnya tingkat pendidikan serta keterbatasan keterampilan yang dimiliki menjadi faktor yang melatar belakangi persentase tersebut. Sumber daya manusia di Indonesia masih berjalan di tempat pada kasus kemiskinan sosial, moral, intelektual, dan menuju kemiskinan materi, yaitu kurangnya kesempatan (Safe'i, 2017).

Kota Bandung sendiri merupakan salah satu kota besar yang cukup populer, salah satunya karena destinasi wisatanya yang menjanjikan pemandangan dan kenyamanan. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikannya terbebas dari masalah kemiskinan. Kemiskinan di Kota Bandung menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan selain perkembangan wisata atau infrastrukturnya yang seringkali menjadi daya tarik. Disamping itu juga terdapat kesejahteraan masyarakatnya yang sangat perlu diperhatikan. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat telah mendorong pertumbuhan dari setiap aspek-aspek kehidupan. Kebutuhan primer yang menjadi kebutuhan pokok manusia itu sendiri semakin hari terus mengalami lonjakan, terutama pada masa-masa setelah dunia dilanda pandemi Covid-19 yang secara langsung berdampak pada perekonomian individu hingga dunia.

Islam sendiri memiliki fokus yang cukup besar dalam menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan umat-Nya. Islam memiliki konsistensi dalam mengentaskan masalah-masalah tersebut. Konsep yang dimiliki Islam dalam

membangun kesejahteraan dengan basis saling menolong dan gotong royong. Bagi kaum yang memiliki kelebihan harta (*aghniya*) dengan cara menyisihkan sebagian hartanya untuk kaum yang membutuhkan. Konsep tersebut tertuang dalam bentuk Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Secara filosofis, zakat sendiri merupakan salah satu bagian penting dalam agama Islam karena tertuang dalam rukun Islam yang ketiga dan menjadi kewajiban bagi umat muslim. Di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, zakat seringkali disandingkan dengan shalat. Yang mana menunjukkan betapa eratnya hubungan diantara kedua hal tersebut dalam Islam. Shalat diartikan sebagai hubungan antara manusia sebagai seorang hamba dengan Allah sebagai Tuhannya (*Hablum min Allah*), sedangkan zakat diartikan sebagai hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Hablum min annas*). Bahkan secara normatif, dalam ajaran Islam dijelaskan bahwasannya terdapat bagian dari harta orang-orang yang kekurangan di dalam harta *aghniya*. Selaras dengan makna *lughawy* dari zakat itu sendiri yaitu suci atau menyucikan (Kholiq, 2012: 2). Maka bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat memiliki kewajiban atasnya dengan tujuan untuk membersihkan hartanya dan menunaikan zakat yang disalurkan kepada penerima zakat (mustahik) (Nurhasanah, 2018). Keberadaan zakat juga sudah diatur secara yuridis formal yang tertera pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditetapkan sebagai aturan yang dimaksudkan untuk membantu para mustahik. Dalam upaya pelaksanaannya, pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui BAZNAS dan BAZDA yang bertugas dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Karena di Indonesia sendiri penduduk beragama Islam menjadi mayoritas dan tentunya hal tersebut menjadi salah satu potensi dari pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia.

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Islam merupakan bagian dari ibadah amaliah yang selaras dengan upaya untuk mengatasi kemiskinan. Hal tersebut juga telah diupayakan oleh setiap elemen yang ada baik di tingkat pemerintahan ataupun masyarakat itu sendiri. ZIS juga merupakan ajaran Islam yang menjadi suatu perwujudan dari upaya menuju keadilan sosial yang dilakukan dengan pendistribusian kekayaan sehingga tidak hanya dimiliki oleh para *aghniya*.

Menunaikan zakat merupakan upaya menyucikan harta atas hak orang lain yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana zakat dalam bahasa Arab sendiri mengandung arti suci atau menyucikan (Kholiq, 2012: 2). Selain itu juga zakat banyak menjadi kajian salah satunya dalam perspektif lainnya seperti penunaian kewajiban zakat diyakini dapat digunakan sebagai salah satu langkah kongkrit untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat (Hafidhuddin, 2008: 4).

Zakat, Infak dan Sedekah menjadi bagian dari instrumen penting yang ada dalam ekonomi Islam. Sebagai bukti nyata solidaritas keagamaan dan bentuk pembangunan karakter umat Islam dari setiap kalangan. Selain itu juga secara demokratis, mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan secara kultural memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat, instrumen zakat memiliki peran yang penting dan memiliki kedudukan yang cukup sangat strategis khususnya di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat dan melepas belenggu atas ketergantungan akan bantuan-bantuan dari luar negeri serta upaya mengentaskan permasalahan kemiskinan yang ada, maka pengelolaan Zakat Infak, dan Sedekah yang baik dapat menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan (Damanhur & Nurainah, 2016: 72). Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang baik selanjutnya akan memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi karena merupakan suatu langkah nyata dalam pemerataan distribusi harta dan juga sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia tak terkecuali di Kota Bandung.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 30 Tahun 2002. Yang mana disadari bahwa terdapat potensi dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Kota Bandung sebagai upaya pembangunan sosial dan pemberdayaan umat yang belum optimal. Upaya mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat merupakan perjalanan panjang yang memerlukan sinergitas dari setiap elemennya agar mampu saling bahu membahu dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut

dapat dilakukan baik oleh organisasi, komunitas, institusi maupun lembaga tertentu sebagai wadah gerakan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki peranan penting dan mampu menciptakan perubahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Maka dari pada itu diperlukannya peningkatan serta pembinaan dalam pengelolannya dengan lebih profesional dan akuntabel serta transparan.

Organisasi, komunitas, intitusi, ataupun lembaga tertentu memberikan andil yang cukup signifikan terhadap perekonomian suatu masyarakat bahkan suatu negara jika mampu dilakukan secara konsisten dan terstruktur. Sebab lembaga-lembaga tersebut nantinya yang bisa menentukan bagaimana pengelolaan atau model yang akan mereka terapkan serta bagaimana pengimplementasiannya dalam perekonomian. Hal tersebut akan sangat berkaitan erat dengan pengaruhnya dalam menghasilkan perekonomian yang baik dalam rangka menyejahterakan manusia. Salah satunya yaitu melalui pengelolaan zakat berbasis kelembagaan secara profesional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dua jenis bentuk kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Yang pertama lembaga yang dibuat oleh pemerintah yaitu dalam rangka membentuk lembaga yang mengawasi, menghimpun, dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) atau Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS). Yang kedua yaitu kelembagaan yang keberadaannya diinisiasi oleh masyarakat atau suatu organisasi masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS).

Selanjutnya pada 27 Oktober 2011, DPR RI melakukan pembaharuan terhadap peraturan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Undang-undang tersebut menyatakan bahwasannya pengelolaan zakat itu memiliki tujuan sebagai, (1) Upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang dilakukan dalam proses pengelolaan zakat. (2) Upaya untuk memperluas kebermanfaatannya zakat agar dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Upaya realisasi tujuan-tujuan tersebut dilakukan dengan

pengimplementasian undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada untuk mengawasi lembaga-lembaga kemasyarakatan atau swasta yang mengelola zakat dengan senantiasa terhubung kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di bawah dan dibawah pemerintahan secara langsung sebagai organisator bagi segenap pengelola zakat, termasuk BAZNAS yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah secara langsung, sudah banyak juga lembaga zakat yang didirikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Bandung. Salah satu organisasi Islam yang ikut dalam mendirikan lembaga pengelolaan zakat di Kota Bandung adalah Persatuan Islam (PERSIS). Persatuan Islam atau disingkat PERSIS merupakan organisasi Islam yang didirikan di Bandung pada tanggal 1 Safar 1342 H atau bertepatan pada 12 September 1923 M (Tim Penyusun Persatuan Islam (PERSIS) Pusat, 2016: 7).

Penggagas salah satu organisasi Islam yang kini namanya cukup besar di Indonesia ini adalah H. Zamzam yang merupakan alumnus Dar al-'Ulum Mekkah dan sejak tahun 1910-1912 menjadi guru agama di sekolah agama Dar al-Muta'alimim yaitu sebuah sekolah agama di Bandung yang masih memiliki hubungan dengan Syekh Ahmad Soorkati dari Al-Irsyad di Jakarta. Bersama teman dekatnya yaitu H. Muhammad Yunus yang merupakan seorang pedagang yang mengemban ilmu secara tradisional akan tetapi menguasai bahasa Arab dengan baik dan memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari agama Islam (Anas, Khaeruman, Rahman, & Awaludin, 2015: 34).

PERSIS menjadi salah satu organisasi Islam yang lahir di Indonesia khususnya di Kota Bandung ini yang telah mendirikan lembaga pengelolaan zakat yang telah berdiri sejak tahun 2001. Yang mana dalam hal ini, PERSIS ikut andil dalam upaya pembangunan bangsa dan negara yaitu dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan umat dengan mendirikan lembaga pengelolaan zakat yaitu LAZ Persatuan Islam yang selanjutnya diberi nama Pusat Zakat Umat (PZU). PZU berdiri sebagai lembaga pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

yang berkhidmat dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, dan juga ekonomi.

Berdirinya suatu lembaga atau organisasi Islam dalam pembentukan suatu lembaga pengelolaan zakat memang begitu erat. Mengingat kelembagaan zakat ini bisa didirikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya yang terhimpun dalam suatu organisasi masyarakat Islam. Selain itu juga hal tersebut mengindikasikan terdapat kolerasi antara peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas dari setiap elemennya. Seperti dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yolanda Berti (2020) dengan judul “*Strategi Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui Program Bandar Lampung Cerdas dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung*”. Penelitian tersebut dilakukan di lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS, penelitian berfokus pada strategi BAZNAS dalam pendistribusian dana yang dihimpun yaitu Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) melalui program Bandar Lampung Cerdas yang merupakan sektor pendidikan. Yang menjadikannya berfokus pada salah satu indikator kesejahteraan yang ada yaitu pendidikan.

Selain itu juga terdapat penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian skripsi yang dilakukan oleh Vira Yunita (2021) dengan judul “*Analisis Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi Kasus di Lazismu Kota Makassar)*”. Penelitian tersebut berfokus pada peran kelambagaan zakat yang didirikan oleh organisasi Islam yaitu Muhammadiyah yang kemudian diberi nama LAZISMU dalam pengelolaan dana zakat produktif yang selanjutnya disalurkan kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha. Meski dalam praktiknya dana yang tersedia masih tidak sebanding dengan jumlah yang diperlukan untuk didistribusikan. Dan terdapat juga penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ria Pangestika (2020) dengan judul “*Analisis Peran LAZISNU dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pangsewu*”. Penelitian tersebut membahas mengenai peran salah satu lembaga zakat yang didirikan oleh organisasi Islam yaitu Nahdatul Ulama (NU) yang

kemudian disebut LAZISNU mengenai peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pangsewu melalui pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk bantuan-bantuan sosial yang disalurkan kepada guru ngaji maupun anak-anak yatim di daerah tersebut.

Dalam praktiknya, penunaian zakat, infak, dan sedekah menjadi satu langkah nyata untuk membangun sinergitas antara kehidupan sosial dan ekonomi tanpa mengesampingkan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang terus dikembangkan dalam konteks kehidupan modern. Dengan demikian, dana tersebut dapat dijadikan sebagai sumber potensial yang dapat dikelola sebagai investasi sosial ekonomi. Secara langsung hal tersebut juga akan memberikan dampak pada pembangunan negara sebab dilakukan pengelolaan secara khusus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun kesejahteraan masyarakat secara umum juga meliputi pemenuhan akan berbagai kebutuhan dari mulai kesehatan, pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Badan Pengelola Statistik (BPS) juga mengkategorikan indikator kesejahteraan tersebut meliputi kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, sosial dan lain-lain. Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi masalah yang cukup kompleks dan menjadi suatu perjalanan panjang yang perlu ditempuh dalam upaya penyelesaiannya. Juga membutuhkan sinergitas dari berbagai elemen.

Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan secara amanah dan profesional dalam bentuk Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat sebagai perwujudan keuniversalan Islam dalam mengatur setiap aspek yang ada dalam kehidupan manusia termasuk dalam perekonomian menuju pemerataan pendistribusian harta serta dampaknya pada kesejahteraan umat. Selain itu juga sebagai perwujudan sinergitas antara setiap elemen baik pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini dengan mengamati peranan Pusat Zakat Umat sebagai Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam yang telah berdiri cukup lama



khususnya di Kota Bandung dimana menjadi tempat berdirinya kantor pusat dari Pusat Zakat Umat sendiri sehingga penulis memberi judul “**Analisis Peran Pusat Zakat Umat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Kota Bandung**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat pokok pembahasan yang dirumuskan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana peran Pusat Zakat Umat dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat di Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pusat Zakat Umat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat di Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini selaras dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Pusat Zakat Umat dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan umat di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pusat Zakat Umat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat di Kota Bandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dalam penelitian dan juga dijadikan sebagai sumber pengetahuan rujukan serta bahan kajian lebih lanjut mengenai Lembaga Amil Zakat dan perannya dalam perekonomian umat. Khususnya pada bagaimana peran Pusat Zakat Umat sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat yang dibawah oleh Persatuan Islam (PERSIS) ikut andil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat khususnya di Kota Bandung.

## 2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dari penelitian ini terbagi lagi kepada beberapa bagian, yaitu:

- a. Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan dengan mendalami bagaimana peran Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat khususnya di Pusat Zakat Umat Kota Bandung.
- b. Bagi Akademisi, dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut mengenai peran Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat di berbagai wilayah dan lembaga lainnya.
- c. Bagi Pusat Zakat Umat, sebagai kajian evaluasi serta sumbang saran bagi lembaga atas perannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat khususnya di Kota Bandung.
- d. Bagi masyarakat, sebagai salah satu sumber pengetahuan mengenai peran Pusat Zakat Umat dalam meningkatkan kesejahteraan umat khususnya di Kota Bandung.